

## **ABSTRAK**

- A. Nama : Maharesi Trifo Putra  
B. Judul Skripsi : Kedudukan Anak Angkat sebagai Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.PLG)  
C. Halaman : viii + 73 + Lampiran + 2021  
D. Kata Kunci : Anak Angkat, Hak Mewarisi, Kompilasi Hukum Islam, Wasiat Wajibah  
E. Isi :

Pasal 171 huruf h yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Pada prinsipnya Islam sangat mendukung adanya usaha perlindungan anak yang mana salah satunya dilakukan dengan cara melakukan pengangkatan anak. Didalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan secara tegas bahwa diantara anak angkat dan orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi, tetapi sebagai bentuk legalisasi dari lembaga pengangkatan anak, maka diberikanlah perantara wasiat atau wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat dari orang tua angkat tersebut. Kompilasi hukum Islam saat ini merupakan pedoman bagi pengadilan agama yang mana anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan orang tua angkat tersebut. Pertimbangan hakim yang memberikan harta lebih dari 1/3 harta peninggalan orangtuanya tertuang dalam perkara Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.PLG kemungkinan karena sejak bayi anak tersebut dipelihara, dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya dan diketahui bahwa pewaris semasa hidupnya berniat memecah 2 sertifikat tanah tersebut dan bermaksud memberikan salah satunya untuk anak angkatnya, tetapi sampai meninggal dunia tidak terlaksana dan hakim berpendapat pemberian harta warisan tersebut tidak mengurangi bagian dari ahli waris lainnya bahkan masih ada sisa dari harta warisan pewaris.

- F. Acuan : 48 (1979-2017)  
G. Pembimbing : Hanafi Tanawijaya S.H., M.H.,  
H. Penulis : Maharesi Trifo Putra